

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Daniel Mangara Tua Pandiangan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: : danielmtp21@gmail.com

Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The increasing incidence of domestic violence (DV) in Indonesia indicates that legal protection for victims continues to face significant challenges, particularly in ensuring case resolution mechanisms that not only emphasize the punishment of offenders but also guarantee victims' recovery, safety, and access to justice. Within this context, restorative justice has emerged as an alternative approach implemented during the criminal investigation process to resolve certain domestic violence cases. This study aims to analyze the implementation of victim protection through restorative justice during the investigation stage at the East Java Regional Police (Polda Jawa Timur), evaluate the fulfillment of victims' rights throughout the case resolution process, and identify the obstacles affecting the effectiveness of victim protection. The research employed a normative-empirical (socio-legal) approach, using statutory, conceptual, and empirical approaches through document analysis and interviews with investigators and other relevant stakeholders. The findings indicate that victim protection has been implemented through compliance with formal and substantive requirements, the conduct of restorative mediation, and the termination of investigations when agreements adequately safeguarding victims' interests are reached. However, the effectiveness of victim protection remains constrained by unclear procedural time limits, varying interpretations among investigators regarding the application of restorative justice, the psychological vulnerability of victims, and technical challenges encountered during the mediation process. These obstacles have prevented the optimal implementation of victim protection, highlighting the need for clearer implementation guidelines, enhanced investigators' capacity, and stronger inter-agency coordination to ensure more effective protection for victims of domestic violence.

Keywords: victim protection; domestic violence; restorative justice; criminal investigation; East Java Regional Police.

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak, rasa aman, dan keadilan bagi korban. Dalam konteks tersebut, penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam praktik penyidikan sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, mengevaluasi pemenuhan hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui studi dokumen serta wawancara dengan penyidik dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban telah dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan formil dan materiil, pelaksanaan mediasi restoratif, serta penghentian penyidikan apabila tercapai kesepakatan

yang menjamin kepentingan korban. Namun, efektivitas perlindungan korban masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas waktu prosedural, perbedaan pemahaman penyidik mengenai penerapan keadilan restoratif, kondisi psikologis korban yang rentan, serta keterbatasan teknis dalam pelaksanaan mediasi. Hambatan tersebut menyebabkan perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sehingga diperlukan penguatan pedoman implementasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan koordinasi lintas lembaga untuk mewujudkan perlindungan korban yang lebih efektif.

Kata Kunci: perlindungan korban; kekerasan dalam rumah tangga; keadilan restoratif; penyidikan; Kepolisian Daerah Jawa Timur.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kasus KDRT masih mendominasi laporan kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan pemulihan yang efektif sehingga diperlukan model penyelesaian perkara yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan kepentingan dan pemulihan korban.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu pilar utama

dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan korban menjadi semakin mendesak mengingat tindak pidana ini terjadi dalam ruang privat yang sarat relasi ketergantungan, baik secara emosional, ekonomi, maupun sosial. Perkawinan, yang secara filosofis diidealkan sebagai ruang terciptanya ketenteraman, rasa aman, dan kesejahteraan bersama,¹ pada kenyataannya dapat berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan yang merusak harkat dan martabat manusia serta mengganggu keseimbangan psikologis korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak selalu menjadi ruang aman, dan dalam beberapa kasus justru menimbulkan beban psikis yang signifikan bagi korban, terutama ketika tindak pidana terjadi secara berulang dan sistematis.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga menghasilkan luka psikologis, trauma, serta kerentanan sosial yang bersifat jangka

¹ M. Puspita dan K. Umami, "Meneksplorasi dampak kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).

² W. Febriyanti, A. Rambe, dan M. Z. Hakim, "Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 911–914.

panjang.³ KDRT yang sering kali dilakukan dalam ruang privat menyebabkan banyak kasus tidak terungkap sehingga korban sulit memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Negara telah menetapkan perangkat hukum perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus dicegah, ditangani, dan dipulihkan dengan mekanisme yang menjamin keamanan korban, akses terhadap layanan pendampingan, dan proses peradilan yang sensitif terhadap kerentanan korban. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif tidak selalu efektif dalam memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban, terutama ketika korban memiliki ketergantungan ekonomi atau emosional terhadap pelaku. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan terhadap model penyelesaian yang lebih humanis dan reflektif terhadap kebutuhan korban.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti proses penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tertentu yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta

pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Dalam perkara KDRT, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara selektif karena terdapat potensi ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat memengaruhi kesukarelaan korban dalam mencapai kesepakatan.

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk perkara KDRT. Sebagai paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, keadilan restoratif menekankan penyelesaian melalui dialog, pemulihan kerugian, pemulihan relasi sosial, dan penguatan posisi korban. Instrumen normatif seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menerapkan mekanisme ini sepanjang terpenuhi syarat formil-materiil, termasuk kesukarelaan korban dan tidak adanya kekerasan berat.⁴ Dengan demikian, prinsip utama keadilan restoratif bukanlah sekadar mencapai perdamaian administratif, melainkan memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman dan keadilan substantif.

Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan instansi yang menangani kasus KDRT yang tinggi sehingga memiliki relevansi signifikan untuk dikaji. Berdasarkan

³ S. Aminah dan O. Rafsanjani, *Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023).

⁴ R. Alimi dan N. Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*, *JPPM* 2, no. 2 (2021): 20–27.

temuan lapangan, penyidik di Polda Jawa Timur menerapkan keadilan restoratif melalui beberapa tahap, yaitu asesmen awal mengenai kelayakan kasus, penilaian terhadap kerentanan korban, dan proses mediasi yang difasilitasi secara netral.⁵ Penyidik berkewajiban menjamin bahwa korban memahami hak-haknya, memperoleh pendampingan, serta bebas dari tekanan selama proses mediasi berlangsung. Kesepakatan damai yang dicapai akan ditindaklanjuti dengan pencatatan formal serta pengawasan awal untuk memastikan tidak terjadi kekerasan ulang.⁶

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas keadilan restoratif dari perspektif normatif, efektivitas penyelesaian perkara, atau kebijakan hukum pidana. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif dalam praktik penyidikan kepolisian dengan menempatkan korban sebagai pusat analisis. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengevaluasi hubungan antara prosedur mediasi restoratif, kondisi psikologis korban, kompetensi penyidik, dan efektivitas perlindungan korban dalam konteks implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kekosongan kajian tersebut

menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Pemilihan Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah perkara KDRT yang ditangani serta telah diterapkannya mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tertentu sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi keadilan restoratif mampu memenuhi tujuan perlindungan korban dalam praktik penyidikan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif yang tidak hanya dievaluasi dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga dari efektivitas mekanisme penyidikan dalam menjamin rasa aman korban, mencegah reviktimisasi, serta menjaga keseimbangan relasi antara korban dan pelaku. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif socio-legal yang mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris dalam mengevaluasi penerapan keadilan restoratif pada perkara KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian

⁵ Wawancara, Kompol Melati Sari, S.H., M.H., Unit IV Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur, 6 Mei 2025.

⁶ Wawancara, Brigadir Imelda Febriyanti, S.H., Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya, 18 Oktober 2025.

Daerah Jawa Timur, mengevaluasi efektivitas pemenuhan hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara, mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi keberhasilan implementasi keadilan restoratif, serta merumuskan strategi penguatan mekanisme perlindungan korban yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, viktimologi, dan keadilan restoratif, khususnya mengenai perlindungan korban KDRT dalam praktik penyidikan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyempurnakan implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sehingga mekanisme keadilan restoratif tidak hanya menghasilkan penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum bagi korban.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical legal research*) dengan pendekatan socio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).⁷ Pendekatan ini digunakan untuk

menganalisis implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan kebutuhan perlindungan korban.

Penelitian dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan ruang lingkup penelitian meliputi implementasi keadilan restoratif dalam penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga selama periode penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban dan keadilan restoratif, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori perlindungan hukum, viktimologi, dan keadilan restoratif, serta pendekatan empiris (*empirical approach*) untuk mengidentifikasi implementasi norma hukum dalam praktik penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur.⁸

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

observasi terhadap praktik penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam penerapan keadilan restoratif, yang meliputi penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, penyidik Polrestabes Surabaya, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penyidikan perkara KDRT. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (in-depth interview), dan observasi terhadap pelaksanaan penyidikan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum dan hasil observasi lapangan, serta member checking kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian interpretasi hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi

perlindungan korban melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan.

Indikator analisis penelitian meliputi: (1) implementasi perlindungan korban berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) pemenuhan hak-hak korban selama proses penyidikan, termasuk rasa aman, kesukarelaan, dan pendampingan; (3) hambatan normatif, kelembagaan, dan teknis dalam pelaksanaan keadilan restoratif; serta (4) efektivitas mekanisme keadilan restoratif dalam mewujudkan perlindungan korban berdasarkan kesesuaian prosedur, kualitas implementasi, dan keberhasilan pemulihan korban.

Analisis penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon sebagai landasan untuk mengevaluasi pemenuhan hak-hak korban, teori Restorative Justice yang dikembangkan oleh Howard Zehr untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara berbasis pemulihan, serta perspektif Viktimologi yang menjelaskan posisi dan kebutuhan korban dalam sistem peradilan pidana. Ketiga perspektif tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Jawa Timur dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.⁹ Penyidik melakukan asesmen kelayakan perkara, menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, serta memastikan bahwa syarat formil dan materiil untuk penerapan mekanisme restoratif dapat dipenuhi. Proses dimulai dari asesmen awal, pemeriksaan para pihak, penjelasan hak kepada korban, pelaksanaan mediasi, hingga evaluasi hasil kesepakatan sebelum diterbitkannya SP3. Dalam praktiknya, penyidik harus memastikan bahwa pelaksanaan mediasi memperhatikan kondisi psikologis korban, situasi relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta keselamatan korban selama seluruh proses berlangsung. Implementasi keadilan restoratif diarahkan sebagai upaya pemulihan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko baru bagi korban.¹⁰

Implementasi keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata

diarahkan pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*), melainkan telah bergeser menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan (*victim-oriented justice*). Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan pemikiran Howard Zehr yang menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan kerugian korban melalui dialog, partisipasi aktif para pihak, dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar menjatuhkan pidana.

Dari perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga melalui jaminan terpenuhinya hak-hak korban secara substantif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi keadilan restoratif tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian, melainkan juga dari adanya rasa aman, kebebasan korban dalam mengambil keputusan, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang.

Berbagai hambatan dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif terhadap perkara KDRT di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu:

- a. Pilihan korban yang tidak sepenuhnya bebas

Kesediaan korban untuk mengikuti mediasi sering tidak muncul dari kehendak

⁹ Hafrida & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, hlm. 61–63.

¹⁰ Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17.1 (2021): 1-10.

bebas, melainkan dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan keluarga, atau kondisi psikologis yang belum stabil.¹¹ Korban yang masih trauma cenderung menuruti proses mediasi meskipun sebenarnya belum siap. Korban menerima perdamaian untuk menghindari konflik atau mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, bukan karena merasa pulih atau merasa aman. Situasi ini menyebabkan proses mediasi berjalan dalam ketidakseimbangan posisi dan berpotensi tidak mencerminkan perlindungan penuh terhadap hak-hak korban.

b. Kurangnya kompetensi penyidik dalam mediasi restoratif

Tidak semua penyidik memiliki kemampuan dan sensitivitas yang sama dalam menangani perkara KDRT. Pengalaman dan pemahaman mengenai prinsip keadilan restoratif membuat proses mediasi tidak selalu berjalan sesuai standar perlindungan korban. Perkara KDRT yang emosional sehingga korban membutuhkan pendekatan yang empatik, terukur, dan sensitif. Ketika penyidik kurang mampu membaca kondisi psikologis korban atau kurang terampil dalam bermediasi, proses mediasi cenderung tidak efektif dan dapat menempatkan korban pada situasi tertekan.

c. Ketidakjelasan batas waktu penyelesaian dan teknis mediasi

Ketidakjelasan batas waktu dalam penyelesaian mediasi restoratif menyebabkan proses dapat berjalan lama dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban. Selain itu, hambatan teknis seperti ketidakhadiran para pihak, kesulitan pemanggilan ulang, serta lambatnya koordinasi sering menghambat kelancaran proses. Penundaan yang berlarut dapat memperbesar risiko kekerasan berulang karena korban kembali ke lingkungan yang belum stabil. Bagi penyidik, keterlambatan ini juga menghambat verifikasi pemenuhan kewajiban pelaku sebelum keputusan penghentian penyidikan diambil.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi keadilan restoratif dipengaruhi oleh tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, keterbatasan kompetensi penyidik dan fasilitas mediasi menghambat proses perlindungan korban. Dari aspek budaya hukum, tekanan keluarga, budaya patriarki, dan ketergantungan ekonomi menyebabkan korban sering kali tidak berada pada posisi yang benar-benar bebas dalam menentukan persetujuan terhadap mediasi. Sementara itu, dari aspek substansi

¹¹ Ismiati. S. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Sleman: CV Budi Utama, hlm. 58.

hukum masih terdapat ketidakjelasan mengenai standar operasional pelaksanaan mediasi restoratif dalam perkara KDRT.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme mediasi, tetapi memerlukan sistem perlindungan yang bersifat multidisipliner melalui keterlibatan psikolog, pekerja sosial, pendamping korban, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Implementasi keadilan restoratif pada perkara KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur telah berjalan sesuai ketentuan normatif, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh keadaan di lapangan, terutama kondisi psikologis korban, kompetensi penyidik, dan teknis penyelesaian perkara. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme restoratif tidak dapat diterapkan secara alternatif penyelesaian secara langsung, tetapi perlu penyesuaian berbagai faktor untuk memenuhi kebutuhan perlindungan korban. Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam memastikan kesukarelaan, keamanan, dan keseimbangan posisi antara korban dan pelaku sebelum proses mediasi dilaksanakan.

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Namun demikian, implementasi tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan individual penyidik dalam melakukan asesmen

psikologis korban, sehingga belum seluruhnya mencerminkan standar perlindungan korban yang seragam.

3.2 Upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Perkara KDRT

Kepolisian Daerah Jawa Timur menjalankan berbagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas asesmen korban, penguatan kapasitas penyidik dalam memfasilitasi mediasi, serta pembenahan mekanisme pelaksanaan mediasi agar lebih terstruktur dan tepat waktu. Kepolisian Daerah Jawa Timur berupaya memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga benar-benar memberikan rasa aman bagi korban, menjaga keseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta mencegah potensi kekerasan berulang. Melalui peningkatan koordinasi internal, evaluasi berkala, serta penerapan mekanisme pengawasan dalam setiap tahap mediasi, penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur menunjukkan adanya perubahan orientasi penyidikan dari pendekatan represif menuju pendekatan

problem solving policing. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan kepolisian modern yang menempatkan penyelesaian konflik sebagai bagian dari pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan pendekatan tersebut tetap mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan internal agar penerapan keadilan restoratif tidak berubah menjadi instrumen penghentian perkara semata.

Berikut merupakan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi keadilan restoratif pada perkara KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur:

- a. Memperkuat pemeriksaan awal untuk memastikan kesukarelaan korban

Penyidik memperkuat asesmen dan pemeriksaan awal guna memastikan bahwa keputusan korban untuk mengikuti mediasi benar-benar dari keinginan nya. Korban diberikan penjelasan menyeluruh mengenai haknya untuk menolak mediasi, memperoleh pendampingan, dan mendapatkan jaminan keselamatan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau kondisi psikologis korban tidak memengaruhi keputusan yang diambil. Penyidik dapat menilai kesiapan emosional korban sehingga proses mediasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap mengutamakan keselamatan korban sebagai prioritas utama.

- b. Meningkatkan kompetensi penyidik dalam Teknik mediasi restoratif

Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan kapasitas penyidik melalui pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip keadilan restoratif, dinamika relasi kuasa dalam KDRT, serta teknik komunikasi empatik. Penyidik didorong untuk mengembangkan kepekaan dalam membaca kondisi psikologis korban dan mempertahankan netralitas selama proses mediasi berlangsung. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui supervisi, evaluasi internal, serta pertukaran pengalaman antarpensidik dalam menangani kasus serupa. Kompetensi yang merata sangat diperlukan agar proses mediasi tidak menimbulkan tekanan baru bagi korban dan dapat berjalan dalam suasana aman, seimbang, dan terkendali.

- c. Penerapan jangka waktu penyelesaian perkara dan koordinasi teknis mediasi

Untuk mengurangi ketidakjelasan batas waktu dan hambatan teknis, penyidik menetapkan kerangka waktu penyelesaian internal yang selaras dengan batas penyidikan umum. Koordinasi antarunit diperkuat agar pemanggilan para pihak lebih efektif, mengurangi ketidakhadiran, dan mempercepat proses mediasi. Penyidik juga melakukan verifikasi berkala terhadap pemenuhan kewajiban pelaku sebelum keputusan penghentian penyidikan diambil. Penerapan kerangka waktu yang jelas dan mekanisme koordinasi yang tertib diperlukan untuk mencegah proses mediasi berlarut, mengurangi risiko kekerasan

berulang, serta memastikan bahwa korban tetap berada dalam keadaan aman selama seluruh tahapan mediasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam memastikan keselamatan dan kesukarelaan korban. Penguatan asesmen awal, peningkatan kompetensi penyidik, dan penerapan jangka waktu penyelesaian perkara menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko reviktimisasi dan memperbaiki kualitas mediasi. Penerapan keadilan restoratif berpotensi memberikan hasil yang lebih optimal dalam perkara KDRT. Hal ini menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kompetensi penyidik, mekanisme kerja yang tertib, serta pengawasan yang berkelanjutan.¹²

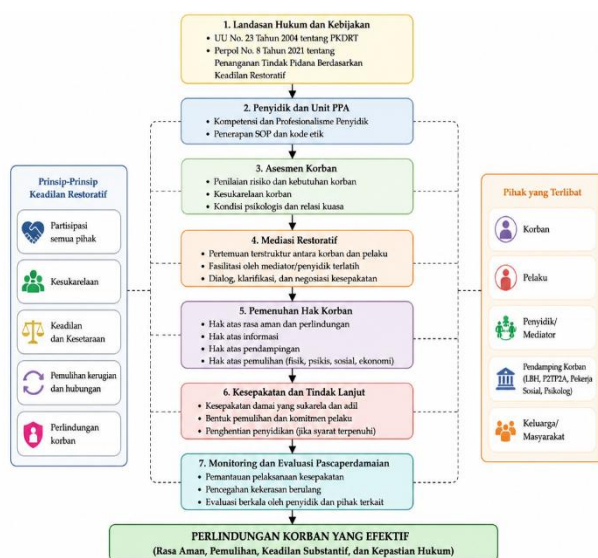
Implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Jawa Timur memberikan implikasi bahwa keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga bergantung pada kualitas asesmen korban, profesionalisme penyidik, dukungan fasilitas mediasi, serta mekanisme monitoring pascaperdamaian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik, penyusunan pedoman asesmen korban yang lebih komprehensif, dan pembentukan sistem evaluasi berkala menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan korban secara berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif dalam perkara KDRT tidak cukup dievaluasi berdasarkan keberhasilan penghentian penyidikan atau tercapainya kesepakatan damai, tetapi harus diukur berdasarkan kualitas perlindungan yang diterima korban. Penelitian ini menawarkan model evaluasi implementasi keadilan restoratif yang mencakup empat indikator utama, yaitu kesukarelaan korban, pemenuhan hak-hak korban, kompetensi penyidik, dan mekanisme pengawasan pascaperdamaian. Keempat indikator tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban pada tingkat penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan suatu proses yang sistematis dan melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai, tetapi juga menekankan perlindungan hak-hak korban, pemulihan kondisi korban, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang. Berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 73.

kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini menyusun sebuah model implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif yang menggambarkan hubungan antara dasar hukum, aktor yang terlibat, tahapan implementasi, serta luaran yang diharapkan. Model ini sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh profesionalisme penyidik, kesukarelaan korban, keterlibatan lembaga pendamping, serta mekanisme monitoring pascaperdamaian sebagai upaya menjamin perlindungan korban secara berkelanjutan. Model konseptual tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Implementasi Perlindungan Korban Melalui Keadilan Restoratif

Gambar 1. Model Implementasi Perlindungan Korban Melalui Keadilan Restoratif menggambarkan suatu model konseptual mengenai tahapan implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jawa

Timur. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi terutama dari kemampuan mekanisme tersebut dalam memberikan perlindungan hukum, rasa aman, pemulihan, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang terhadap korban.

Tahap pertama adalah landasan hukum dan kebijakan, yang menjadi dasar normatif pelaksanaan keadilan restoratif. Implementasi model ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi tersebut memberikan legitimasi bagi penyidik untuk menerapkan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban.

Tahap kedua adalah peran penyidik dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai pelaksana utama implementasi keadilan restoratif. Pada tahap ini, profesionalisme, integritas, serta kompetensi penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian perkara. Penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator yang memastikan seluruh proses berlangsung secara objektif, transparan,

dan tidak menimbulkan tekanan terhadap korban.

Tahap ketiga adalah asesmen korban, yaitu proses identifikasi terhadap kondisi korban sebelum pelaksanaan mediasi. Asesmen dilakukan untuk menilai tingkat risiko, kondisi psikologis, hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku, serta memastikan bahwa persetujuan korban untuk mengikuti mediasi diberikan secara sukarela tanpa adanya intimidasi, ancaman, maupun tekanan dari pihak mana pun. Tahap ini merupakan salah satu elemen terpenting dalam mencegah terjadinya *reviktimisasi*.

Tahap keempat adalah mediasi restoratif, yaitu proses dialog yang difasilitasi oleh penyidik atau mediator dengan melibatkan korban dan pelaku. Mediasi bertujuan membangun komunikasi, memperjelas tanggung jawab pelaku, serta menghasilkan kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak. Dalam perkara KDRT, proses mediasi hanya dapat dilakukan apabila keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama dan tidak terdapat ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi merugikan korban.

Tahap kelima adalah pemenuhan hak-hak korban. Model ini menempatkan korban sebagai pusat perlindungan (*victim-centered approach*), sehingga setiap tahapan harus menjamin terpenuhinya hak korban untuk memperoleh rasa aman, informasi, pendampingan hukum maupun psikologis, serta pemulihan atas kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana yang

dialaminya. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya dinilai dari adanya kesepakatan damai, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban secara substantif.

Tahap keenam adalah kesepakatan dan tindak lanjut. Kesepakatan yang dicapai harus memenuhi prinsip kesukarelaan, keadilan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, penyidik dapat mengambil langkah penghentian penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Namun demikian, penghentian penyidikan tidak boleh mengurangi jaminan perlindungan terhadap korban maupun menghilangkan tanggung jawab pelaku dalam melaksanakan isi kesepakatan.

Tahap ketujuh adalah monitoring dan evaluasi pascaperdamaian. Tahapan ini merupakan kontribusi penting dari model yang ditawarkan karena menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak berakhir pada saat tercapainya perdamaian. Penyidik bersama pihak terkait perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan, mengevaluasi kepatuhan pelaku, serta memastikan tidak terjadi pengulangan tindak kekerasan. Monitoring yang berkelanjutan menjadi instrumen untuk menjamin efektivitas perlindungan korban dan keberhasilan implementasi keadilan restoratif.

Model ini juga memperlihatkan bahwa implementasi keadilan restoratif dipengaruhi oleh dua komponen pendukung. Pertama,

prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang meliputi partisipasi aktif seluruh pihak, kesukarelaan, keadilan dan kesetaraan, pemulihan kerugian dan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap korban. Kedua, aktor-aktor yang terlibat, yaitu korban, pelaku, penyidik atau mediator, pendamping korban seperti psikolog, pekerja sosial, LBH atau P2TP2A, serta keluarga dan masyarakat sebagai sistem pendukung dalam proses pemulihan korban.

Secara konseptual, model ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi perlindungan korban melalui keadilan restoratif merupakan hasil dari keterpaduan antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Selain itu, model ini sejalan dengan teori Restorative Justice yang dikembangkan oleh Howard Zehr yang menekankan pemulihan korban sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, serta teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagai orientasi utama penegakan hukum.

Kontribusi Model

Model implementasi ini merupakan novelty penelitian karena menawarkan suatu kerangka evaluasi implementasi keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan penyelesaian perkara, tetapi juga pada efektivitas perlindungan korban. Model

ini menegaskan bahwa indikator keberhasilan implementasi keadilan restoratif dalam perkara KDRT harus diukur melalui empat indikator utama, yaitu:

1. Kesukarelaan korban dalam mengikuti proses mediasi.
2. Pemenuhan hak-hak korban selama proses penyidikan dan penyelesaian perkara.
3. Profesionalisme dan kompetensi penyidik dalam memfasilitasi mediasi restoratif.
4. Monitoring dan evaluasi pascaperdamamaian sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Dengan demikian, model ini dapat dijadikan sebagai model konseptual perlindungan korban melalui keadilan restoratif yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai kerangka analisis dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai implementasi keadilan restoratif pada perkara kekerasan dalam rumah tangga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif. Implementasi tersebut diwujudkan melalui asesmen awal terhadap kelayakan perkara, pemeriksaan kondisi psikologis korban, fasilitasi mediasi restoratif, pemenuhan hak-hak korban, serta penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil, tetapi juga oleh kemampuan penyidik dalam menjamin kesukarelaan korban, menjaga keseimbangan relasi antara korban dan pelaku, serta memastikan perlindungan korban selama dan setelah proses mediasi berlangsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas perlindungan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum meratanya kompetensi penyidik dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas mediasi yang ramah korban, belum optimalnya mekanisme monitoring pascaperdamaian, serta pengaruh faktor sosial berupa ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, dan tekanan keluarga yang memengaruhi kebebasan korban dalam mengambil keputusan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak dapat diukur semata-mata dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi harus dinilai berdasarkan sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan, rasa aman, pemulihan, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang terhadap korban.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan Model Implementasi Perlindungan Korban Melalui Keadilan Restoratif, yang menempatkan perlindungan korban sebagai indikator utama keberhasilan penyelesaian perkara. Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi keadilan restoratif dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu kesukarelaan korban, profesionalisme penyidik, pemenuhan hak-hak korban, dan mekanisme monitoring pascaperdamaian. Temuan ini memperluas kajian mengenai keadilan restoratif yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penyelesaian perkara menjadi pendekatan yang berpusat pada perlindungan dan pemulihan korban (*victim-centered restorative justice*).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menyusun pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai asesmen korban, memperkuat kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi restoratif yang berperspektif korban, mengembangkan mekanisme monitoring pascaperdamaian secara berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, Lembaga Bantuan Hukum, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan lembaga perlindungan korban lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi keadilan restoratif sehingga tidak hanya menghasilkan penyelesaian perkara secara

administratif, tetapi juga mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan, pemulihan korban secara menyeluruh, dan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Daly, Kathleen. *Conventional and Innovative Justice Responses to Sexual Violence*. Melbourne: Australian Centre for the Study of Sexual Assault.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hafrida, dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2024.
- Ismiati, S. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Van Ness, Daniel W., and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. 6th ed. New York: Routledge, 2022.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2015.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Jurnal

- Alimi, R., dan N. Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan." *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 20–27.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Aminah, S., dan O. Rafsanjani. "Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik Restoratif." *Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023).
<https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/7>.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10.
- Febriyanti, W., A. Rambe, dan M. Z. Hakim. "Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5,

no. 3 (2023): 911–914.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3053>.

Puspita, M., dan K. Umami. "Meneksplorasi Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemerkosaan dalam Perkawinan di Indonesia." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9369>.

Rohman, A. M. T., dan J. D. Pandjaitan. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan*

Kewarganegaraan 15, no. 7 (2025).
<https://doi.org/10.6679/yawak785>

4. Wawancara

Febriyanti, Imelda. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Surabaya. Wawancara oleh penulis. Surabaya, 18 Oktober 2025.

Melati Sari. Kopol, S.H., M.H., Unit IV Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Wawancara oleh penulis. Surabaya, 6 Mei 2025.